



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhamad Ilhamudin bin Ali Napiyah, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan SD, Alamat Labuan Bajo, RT/RW: 010/003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan kuasa kepada Muhamad Tony, S.H. **Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum PLASIDUS ASIS DEORNAY, S.H., dan MUHAMAD TONY, S.H., & PARTNERS**, yang beralamat di: Jl. Lamber Kape-Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hp: **081289145150 – 081354115567** – Email : [asisdeornai@gmail.com](mailto:asisdeornai@gmail.com) - [muhamadtony270@gmail.com](mailto:muhamadtony270@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dibawah Register Nomor: 3/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 25 Februari 2022, sebagai **Pemohon;**

**Darfiah binti Syamsudin**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat, RT.10, RW..003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon;**

Hal 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 2 Maret 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Aktah Nikah Nomor: 53/Kua.20.16.1/II/2022, tanggal 16 Februari 2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Kos-kosan milik orang tua Termohon di Lingkungan III, RT/RW: 010/003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Abidzar Ilham, lahir tanggal 10-08-2013;
  - 3.2. Alisa Syapinas, lahir tanggal 22-09-2016;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut pada mulanya Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2016, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai antara satu sama lainnya;

Hal 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan petengkaran tersebut antara lain:
  - 6.1. Antara pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga;
  - 6.2. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon berhubungan dengan wanita lain yang sifatnya mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga menimbulkan keributan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;
  - 6.3. Atas sifat cemburu yang berlebihan dari Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman lagi dalam menjalankan kehidupan keluarga bersama Termohon yang selalu berujung pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
  - 6.4. Sejak bulan Juli tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan bahkan hubungan silaturahmi antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana layaknya hubungan suami dengan istri.;
7. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki dengan cara Pemohon sering menasihati Termohon agar sifatnya bisa berubah, namun tidak digubris dengan baik oleh Termohon dan Termohon tidak berubah;
8. Bahwa atas uraian tersebut di atas Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa dipertahankan dan tidak lagi ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka Pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM PETITUM :

### A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Muhamad Ilhamudin bin Ali Napiah** untuk menjatukan talak raj'i kepada termohon **Darfiah binti Syamsudin** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### B. SUBSIDAIR

Dan/atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 4 dan 11 Maret 2022;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

Hal 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/Kua.20.16.1/II/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 16 Februari 2022, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

## B. Saksi

1. **Sahrul Ibas bin Sahbudin**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nanga Kantor, RT. 001, RW. 006, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan milik orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan penyebabnya adalah saling menuduh di mana Pemohon ada Wanita Idaman Lain (WIL) dan Termohon pun demikian ada Pria Idaman Lain (PIL);
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon sering cemburu yang berlebihan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman jika berada di dalam rumah;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2020;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Hal 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Umar Ubin bin Syafrudin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mbuhung, RT.003. RW. 001, Desa Tiwu Nampan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga kos Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mendengar sendiri penyebabnya adalah Termohon suka cemburu yang berlebihan dan saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi tahun 2020;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksinya sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan bahwa Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama

Hal 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk anaknya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 4 dan 11 Maret 2022 melalui Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Muhamad Tony, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum Placidus Asis Deornay, S.H., dan Muhamad Tony, S.H., & Partners**, yang beralamat di Jl. Lamber Kape-Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hp:081289145150-081354115567– Email: asisdeornai@gmail.com - muhamadtony270@gmail.com;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon/Termohon atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Hal 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: “*Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Muhamad Tony, S.H. adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka perisidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon atas nama Muhamad Tony, S.H. telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Hal 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 8 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 2 Maret 2022 dengan nomor: 02/SK.Kusus.Pdt/KH.PAD-MT/II/2022, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Desember 2012, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah Nomor: 53/Kua20.16.1/II/2022, tanggal 27 September 2018, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon berhubungan dengan wanita lain yang sifatnya mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Sahrul Ibas bin Sahbudin** dan **Umar Ubin bin Syafrudin**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering menuduh bahwa Pemohon ada Wanita pilihan lain, Termohon cemburu yang berlebihan sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2020, dan selama itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami

Hal 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkar suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, di samping itu Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon selalu berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga dan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh bahwa Pemohon ada wanita lain;

Hal 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat Hadist Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

- Hadits Nabi Muhammad SAW :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

- Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Hal 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000

Hal 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Termohon demi kemaslahatan Termohon yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

*Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.*

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

*Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa meskipun selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, namun pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Termohon yang telah membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 9 Desember 2012. Oleh karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya: *"Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dan mut'ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Hal 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: *“Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 (dua) unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terkait kewajiban nafkah anak untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon untuk membiayai nafkah anak ternyata Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal mana telah disadari Pemohon tentang adanya tanggung jawab dengan memberikan nafkah anak untuk masa depannya semata-mata demi kebutuhan dan perkembangan si anak secara legal custody (biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan) maupun secara fisik custody (biaya pemeliharaan fisik dan rohani). Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada

Hal 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan orang tuanya, dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah mumayyiz (12 tahun ketas) berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung terus menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Pemohon selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Termohon sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya si anak untuk memilih ketika anak tersebut sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sejak Pemohon dan Termohon resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi jika di atasnya dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sesuai profesinya sebagai Karyawan BUMN sejak Pemohon dan Termohon resmi bercerai sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan Pemohon tentang kesanggupannya hanya sekitar sebesar Rp2.500,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon

Hal 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Karyawan BUMN dan SEMA Nomor 3 tahun 2015, maka patut kiranya secara ex officio nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhamad Ilhamudin bin Ali Napiah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Darfiah binti Syamsudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama:
  - 5.1. Abidzar Ilham, lahir tanggal 10-08-2013;
  - 5.2. Alisa Syapinas, lahir tanggal 22-09-2016;setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % tiap pergantian tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh **Irwahidah MS., S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kaharudin., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Harifa, S.E.I.**  
Hakim Anggota,

**Irwahidah MS., S. Ag., M.H.**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kaharudin, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
Biaya PNP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 18 Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Lbj